



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 15A/Kpts/KPU-Kab.012329260/2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang**
- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015.

- Mengingat**
- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 08/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015;
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tanggal 22 Mei 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2015;

KESATU

Menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

Formulir Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Grobogan
pada tanggal 22 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,**

ttd

AFROSIN ARIF

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Sekretaris


AMIN NUR HATTA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 15A/Kpts/KPU-Kab-012329260/2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2015

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2015**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan pemimpin Kabupaten Grobogan yang harus mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Grobogan.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, KPU Kabupaten Grobogan mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kabupaten Grobogan, Partai Politik dan Masyarakat lainnya dalam melaksanakan tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan;
2. Untuk memberikan pedoman bagi Partai Politik dan Masyarakat yang ingin mengajukan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan;
3. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang mekanisme dan prosedur pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan.

B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Grobogan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilu Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan paling akhir.

3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemilihan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Desa atau Kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Grobogan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.

12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau Kelurahan.
13. Partai Politik adalah partai politik nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Grobogan.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Nasional, atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal peserta Pemilihan Umum Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
15. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
17. Bakal Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pemilihan.
18. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
19. Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.
20. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa atau kelurahan, oleh pejabat yang berwenang di wilayah tempat tinggal masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILU

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;

4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan keputusan ini, KPU Kabupaten Grobogan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

E. PESERTA PEMILIHAN

Peserta Pemilihan adalah :

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan, dan/atau
2. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, serta Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai Calon;
- p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota;
- q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- r. memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai Calon;
- t. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Calon; dan

- u. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
- 2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dalam angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
- 3. Syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f, untuk tindak pidana yang mengatur ketentuan pidana penjara minimal dan pidana penjara maksimal, ancaman pidananya didasarkan pada pidana penjara maksimal.
- 4. Syarat Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f, dikecualikan bagi :
 - a. calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. Calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*);
 - c. Calon yang dipidana penjara karena alasan politik.
- 5. Calon yang telah selesai menjalani pidana sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a secara kumulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public sebagai mantan narapidana;
 - b. Calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang.
- 6. Calon yang dipidana karena alasan politik sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf c adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata.
- 7. Syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf m, adalah sebagai berikut:
 - a. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama $2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. Jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/ Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
 - c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - 1) telah dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2) telah dua kali dalam jabatan yang sama tidak berturut; atau
 - 3) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.

- d. Penghitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau $2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7, berlaku untuk:
- a. Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
 - b. Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten.
9. Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf n, dengan ketentuan:
- a. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Grobogan;
 - b. Belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Grobogan; dan
 - c. Belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati Grobogan.
10. Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf o, dengan ketentuan:
- a. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;
 - b. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi yang lain.
11. Syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf q, meliputi:
- a. Tidak memiliki ikatan perkawinan dengan petahana, yaitu suami atau istri dengan Petahana; atau
 - b. Tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, yaitu bapak/ibu atau bapak mertua/ibu mertua dengan petahana; atau
 - c. Tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke bawah, yaitu anak atau menantu dengan petahana; atau
 - d. Tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan ke samping, yaitu kakak/adik kandung, ipar, paman atau bibi dengan petahana.
12. Syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 11 berlaku untuk calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten/Kota yang sama, dan untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di provinsi yang sama.
13. Ketentuan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada angka 12, tidak berlaku apabila telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan dengan penghitungan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf d.

B. PERSYARATAN PENCALONAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- a. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
- b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Grobogan yaitu sebanyak 10 kursi atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2014 yaitu sebanyak 187.051 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Satu).
- c. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada huruf b, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014.
- d. KPU Kabupaten menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan rumus:
 - 1) Syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 x 20/100; dan
 - 2) Syarat pencalonan = jumlah suara sah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 x 25/100;
 - 3) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.
- e. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a, berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor : 29/Kpts/KPU-Kab.012.329260/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- f. Salinan Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Grobogan dan Panwas Kabupaten.
- g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Pasangan Calon.
- h. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mendaftarkan Pasangan Calon.

- i. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
- j. Pasangan Calon yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf g, tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
- k. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
- l. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan Calon dan/atau Pasangan Calon pengganti.
- m. Calon dan/atau Pasangan Calon yang sudah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
- n. Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf m mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan dinyatakan gugur pencalonannya.
- o. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf h, dinyatakan secara tertulis bermaterai cukup, ditandatangani oleh masing-masing Ketua dan Sekretaris Partai Politik.
- p. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf i, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

2. Perseorangan

- a. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
- b. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan atas data jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan setelah menerima permintaan tertulis dari KPU Kabupaten. Khusus untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015, KPU Kabupaten Grobogan mendapatkan data jumlah penduduk dari Kementerian Dalam Negeri melalui KPU Republik Indonesia.
- c. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Grobogan sebanyak 1.412.325 (Satu Juta empat Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima) jiwa atau sebanyak 91.802 (Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua) jiwa.
- d. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Grobogan atau sebanyak 10 (sepuluh) kecamatan.

- e. Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf d menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.
- f. Dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d dan huruf e hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan.
- g. Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf f adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih.

BAB III

PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- 1. KPU Kabupaten mengumumkan jadwal penyerahan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan kepada KPU Kabupaten.
- 2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.
- 3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan selama 14 (empat belas) hari.
- 4. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, mencantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor : 12/Kpts/KPU-Kab.012329260/2015 tentang Jumlah Syarat Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Untuk persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 2 huruf c, huruf d dan huruf e;
 - b. Tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten;
 - c. Waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan.
- 5. Pasangan Calon Perseorangan wajib memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 2 huruf c, huruf d dan huruf e.
- 6. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Kabupaten Grobogan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Grobogan Tahun 2015.
- 7. Dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 diserahkan paling lambat pukul 16.00 WIB.
- 8. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5, berupa surat pernyataan dukungan dan dilampiri fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan.

9. Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8, dapat menggunakan Formulir Model B.1- KWK Perseorangan.
10. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perorangan atau kolektif, tapi tidak menggunakan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Pasangan calon Perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data :
 - a. nomor induk kependudukan,
 - b. alamat,
 - c. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW),
 - d. desa/kelurahan,
 - e. kecamatan,
 - f. kabupaten/kota,
 - g. umur/tempat dan tanggal lahir,
 - h. jenis kelamin; dan
 - i. status perkawinan.
11. Identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat berupa:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Kartu keluarga berlaku untuk 1 (satu) pendukung;
 - c. Paspor; atau
 - d. Identitas lain.
12. Surat keterangan identitas kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf d, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
13. Pasangan Calon peseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap desa/kelurahan dan kecamatan.
14. Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 8, dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
15. Softcopy sebagaimana dimaksud dalam angka 14 merupakan file asli.
16. Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dalam bentuk hardcopy.
17. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dikelompokkan berdasarkan wilayah desa/kelurahan.
18. Dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan angka 16, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. Pasangan Calon menyerahkan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan kepada KPU Kabupaten;
 - b. KPU Kabupaten menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK;

- c. 1 (Satu) rangkap salinan sebagai arsip Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Kabupaten dengan membubuhkan paraf dan cap basah.
- 19. Dalam hal Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 14 sampai dengan angka 18, KPU Kabupaten mengembalikan dokumen dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.

B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- 1. Penelitian terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan terdiri dari:
 - a. Penelitian administrasi;
 - b. Penelitian faktual.
- 2. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon dengan cara:
 - a. Melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan pesebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. Melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan pesebaran yang terdapat dalam *softcopy* dengan *hardcopy* sebagaimana Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- 3. Dalam penelitian jumlah minimal dukungan dan pesebaran telah sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kabupaten menyusun Berita Acara dan Tanda Terima.
- 4. Dalam jumlah minimal dukungan dan pesebaran antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kabupaten menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Pasangan Calon untuk diperbaiki pada masa penyerahan dokumen dukungan.
- 5. Dalam hal Pasangan calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan, KPU Kabupaten menerbitkan keputusan penetapan Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.
- 6. Pasangan Calon perseorangan menunjuk petugas untuk mendampingi proses penelitian dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
- 7. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Pasangan Calon perseorangan.
- 8. Dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 7 terjadi apabila :
 - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon atau;
 - b. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
- 9. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, PPS menindaklanjuti dengan penelitian Faktual.
- 10. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, dukungan hanya dihitung 1 (satu).

11. KPU Kabupaten menyusun berita acara hasil penelitian dukungan ganda.
12. KPU Kabupaten menyampaikan salinan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 11 kepada :
 - a. Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b. PPS melalui PPK.
13. KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan hasil penelitian dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
14. Sejak KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 13, pendukung Pasangan calon tidak dapat menarik kembali dukungannya.
15. PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 13.
16. Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 15 mencakup :
 - a. Penelitian keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
 - b. Penelitian kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan atau Kartu Keluarga atau identitas kependudukan lainnya. Sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 11.
 - c. Penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan.
 - d. Penelitian kelengkapan daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir B.1-KWK Perseorangan.
 - e. Penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS.
 - f. Penelitian Identitas Kependudukan lainnya untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.
17. Dalam Hal formulir Model B.1-KWK perseorangan tidak ditandatangani di atas materai oleh pasangan calon perseorangan, sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf a, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
18. Dalam hal daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan fotokopi identitas sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf b dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
19. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
20. Dalam hal pada fomulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf d dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
21. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Pasangan Calon Perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa/kelurahan.

22. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud dalam angka 16 huruf f dinyatakan tidak sesuai dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
23. PPS menyusun berita acara hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 16 dengan menggunakan Formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan.
24. Berita Acara hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka 23 dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - a. 1 (Satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. 1 (Satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
 - c. 1 (Satu) rangkap KPU Kabupaten melalui PPK;
 - d. 1 (Satu) rangkap PPL;
 - e. 1 (Satu) rangkap arsip PPS.
25. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 16, PPS melakukan penelitian faktual.
26. Penelitian faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka 25, dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
27. Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
28. Penelitian faktual oleh PPS dilakukan dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon.
29. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
30. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
31. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
32. Dalam hal seorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
33. Dalam hal terdapat pendukung tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
34. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
35. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Pasangan

Calon yang didukung dan yang tidak didukung, serta mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Pasangan Calon yang tidak didukung.

36. PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib meminta Kepala Desa/Lurah untuk menandatangani Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel desa/kelurahan di atas tanda tangan.
37. PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual.
38. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada angka 33, PPS melakukan penelitian faktual, dengan cara berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Pasangan Calon menghadirkan seluruh pendukung di wilayah Desa atau Kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
39. Dalam hal Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 38, PPS hanya melakukan penelitian faktual terhadap pendukung yang hadir.
40. Dalam hal pendukung tidak hadir, diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir penelitian faktual.
41. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 40, dukungan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
42. PPS wajib menuangkan Hasil penelitian faktual sebagaimana dimaksud angka 28 sampai dengan angka 41 ke dalam Formulir Model BA.3.2-KWK perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
43. Berita Acara hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 42 dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu :
 - a. 1 (Satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. 1 (Satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
 - c. 1 (Satu) rangkap KPU Kabupaten melalui PPK;
 - d. 1 (Satu) rangkap PPL;
 - e. 1 (Satu) rangkap PPS.
44. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil penelitian administrasi dan faktual oleh PPS di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 43 huruf b.
45. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 44 dihadiri oleh :
 - a. Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS

46. Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
47. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 46 dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam formulir Model BA.4.1-KWK Perseorangan.
48. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 46 tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau Tim penghubung mengisi Formulir Model BA.4.1-KWK perseorangan.
49. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 44, dituangkan dalam berita acara Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.
50. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 49, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada setiap Pasangan Calon;
 - b. 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten;
 - c. 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada Panwas Kecamatan;
 - d. 1 (Satu) rangkap arsip PPK.
51. KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 50 huruf b.
52. Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 51 dihadiri oleh :
 - a. Pasangan calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kabupaten;
 - c. PPK.
53. Pasangan calon atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
54. Dalam hal Keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 53 dapat diterima, KPU Kabupaten melakukan pembetulan dan mencatat dalam formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan.
55. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 53 tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan.
56. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 51 dituangkan dalam berita acara menggunakan Formulir Model BA.5 -KWK Perseorangan.
57. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 56, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada setiap Pasangan Calon.
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Panwas Kabupaten;
 - c. 1 (satu) rangkap arsip KPU Kabupaten.

58. Pasangan Calon Perseorangan atau salah satu Calon Perseorangan mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
59. Pasangan Calon atau salah satu Calon Perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 58, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
60. Calon Perseorangan yang berhalangan tetap atau meninggal dunia pada masa penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak bakal calon tersebut berhalangan tetap atau meninggal dunia.
61. KPU Kabupaten mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka 60 kepada masyarakat.
62. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 61 dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa pengantian calon berakhir.
63. Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
64. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen pengganti calon diterima.
65. Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 15 dan penelitian factual sebagaimana dimaksud dalam angka 25, dukungan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik.

BAB IV

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan kepengurusan partai politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran pasangan calon.
2. Menteri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau kabupaten kepada pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
4. Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.

5. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
6. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten tidak dilakukan oleh pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi meminta kepengurusan Partai politik tingkat Kabupaten kepada pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan calon.
7. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 6 Partai politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan calon.
8. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 4, atau angka 6 menjadi pedoman bagi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten dalam penerimaan pendaftaran Pasangan Calon.
9. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai politik.
10. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam angka 9 terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten tidak dapat menerima pendaftaran pasangan calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai politik.
11. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam angka 10 belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan Partai politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai politik sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai politik hasil kesepakatan perdamaian.
12. KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
13. Dalam Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 12 dicantumkan :
 - a. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf B angka 1 huruf a dan Bab II Huruf B angka 2 huruf a;
 - b. Waktu penyerahan dokumen dukungan;
 - c. Tempat penyerahan.

14. Masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud angka 12.
15. Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 14 dilakukan paling lambat pukul 16.00 WIB.
16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 14.
17. Dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 16, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Ketentuan BAB II huruf B angka 1 huruf b dan huruf c;
 - b. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon serta dokumen syarat calon; dan
 - c. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai politik tingkat Kabupaten.
18. Pasangan Calon Perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 14.
19. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan angka 18 wajib hadir pada saat pendaftaran.
20. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon atau Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 19, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
21. Dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon, KPU Kabupaten bertugas:
 - a. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
 - b. Meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 17 huruf a;
 - c. Meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam angka 17 huruf b dan huruf c yaitu :
 - 1) Keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan Partai Politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang disampaikan oleh KPU.
 - 2) Keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi/kabupaten yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi.

- d. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK yang berisi :
 - 1) nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon;
 - 2) nomor dan tanggal keputusan pimpinan Partai Politik tingkat Pusat dan/atau keputusan pimpinan Partai Politik tingkat provinsi, dalam hal terdapat perubahan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - 3) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi atau Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat;
 - 4) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon;
 - 5) alamat dan nomor telepon Pasangan Calon serta alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Pasangan Calon;
 - 6) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon;
- e. Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan pasangan Calon perseorangan;
- f. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Perseorangan menggunakan Model Formulir TT.1-KWK Perseorangan, meliputi:
 - 1) nama lengkap Pasangan Calon;
 - 2) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon;
 - 3) alamat dan nomor telepon Pasangan Calon;
 - 4) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon;
 - 5) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon;
- g. Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten, kecamatan dan tingkat desa/kelurahan;
- h. Menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama Calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon;
- i. Menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Calon Perseorangan;

- j. Memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon atau kepada Pasangan Calon Perseorangan;
 - k. Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani kepada Pasangan Calon di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten.
22. KPU Kabupaten dilarang menerima perubahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon setelah pendaftaran Pasangan Calon, kecuali terhadap perubahan dokumen kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
23. Dalam hal terdapat Partai Politik memiliki lebih dari 1 (satu) kepengurusan, KPU Kabupaten hanya menerima 1 (satu) Pasangan Calon yang didaftarkan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam angka 8.
24. Dalam hal Pimpinan Partai politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Provinsi atau tingkat kabupaten yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam angka 8 memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten menerima pendaftaran Pasangan Calon yang mendapat persetujuan dari Pimpinan Partai politik tingkat pusat.
25. Dalam hal terdapat perubahan kepengurusan tentang Partai Politik tingkat pusat, dan/atau tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten setelah pendaftaran, Partai Politik wajib menyerahkan keputusan Pimpinan Partai Politik tentang kepengurusan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen perubahan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam angka 25.
27. Perubahan kepengurusan Partai politik sebagaimana dimaksud dalam angka 25 tidak boleh diganti atau mengubah Pasangan Calon yang telah didaftarkan.
28. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon, tetapi tidak memenuhi syarat pendaftaran calon sebagaimana dimaksud dalam angka 17, KPU Kabupaten menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran Pasangan Calon kepada Partai politik atau Gabungan Partai politik yang bersangkutan.
29. Partai Politik atau Gabungan Partai politik yang pendaftarannya tidak diterima sebagaimana dimaksud angka 28 dapat mendaftarkan Pasangan Calon dengan memenuhi persyaratan pendaftaran calon sebagaimana dimaksud dalam angka 17.
30. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon dan mencatatnya dalam Berita Acara.

31. KPU Kabupaten mencoret 1 (satu) atau lebih Partai politik sebagaimana dimaksud dalam angka 30 dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuh paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai politik pengusul, dan disaksikan Panwas Kabupaten.
32. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, yang menyebabkan 1 (satu) atau lebih Partai Politik tersebut dinyatakan tidak lagi menjadi bagian Gabungan Partai Politik pengusul, tetapi Partai Politik lain dalam Gabungan Partai Politik tersebut masih memenuhi syarat pendaftaran calon sebagaimana dimaksud dalam angka 17, KPU Kabupaten menerima pendaftaran Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik tersebut dan menuangkan dalam Berita Acara.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 21 huruf a, wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten terdiri atas:
 - a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pimpinan Partai Politik atau para Ketua dan Sekretaris Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan Formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - c. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1, huruf a, huruf b, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u menggunakan Formulir Model BB.1 KWK;
 - d. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi :
 - 1) tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri bagi bakal calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain; dan
 - 2) Surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain.
 - e. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi :
 - 1) Surat Pemberitahuan pencalonan bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - 2) Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- f. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi :
 - 1) Fotokopy surat pengunduran diri; dan
 - 2) Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentianya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
Bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.
- g. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi :
 - 1) fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan; dan
 - 2) surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentianya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
Bagi Bakal calon yang berstatus sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- h. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.
- i. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf f;
- j. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf g;
- k. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf h yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
- l. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf i;
- m. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal

- Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf j;
- n. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga/negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf k;
 - o. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf l;
 - p. Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, serta ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model BB.2-KWK;
 - q. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - r. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf c;
 - s. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - t. Daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten, kecamatan, dan/atau desa/kelurahan;
 - u. Rekening Khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 21 huruf h bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai politik atau Gabungan Partai Politik;
 - v. Rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 21 huruf l bagi pasangan Calon Perseorangan;
 - w. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 x 6 cm berwarna 4 (empat) lembar dan hitam putih 4 (empat) lembar, serta foto Bakal Pasangan Calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy.
 - x. Bagi calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 4 huruf a wajib menyerahkan :
 - 1) Surat keterangan telah selesai menjalani pidana sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dari kepala lembaga pemasyarakatan;
 - 2) Surat pernyataan sebagai mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur dikemukakan kepada publik dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan

- 3) Surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A angka 5 huruf b dari Kepolisian Resort untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- y. Bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A angka 4 huruf b dan huruf c wajib menyerahkan surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan.
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dibubuh tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuh cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dibubuh tanda tangan asli/basah oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
4. Lampiran surat pencalonan untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a meliputi:
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan Formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan Formulir Model B.2-KWK Parpol;
 - c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan Formulir Model B.3-KWK Parpol;
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangi oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain atau oleh para Ketua dan Sekretaris Gabungan Partai Politik atau sebutan lain menggunakan Formulir Model B.4-KWK Parpol; dan
 - e. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama Calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon;
 - f. dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
5. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, meliputi:
 - a. berita acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka 1 huruf a;
 - b. dokumen dukungan berupa surat dukungan dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 8, menggunakan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

- c. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pasangan Calon menggunakan Formulir Model B.4-KWK Perseorangan;
 - d. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan
 - e. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Calon Perseorangan;
 - f. dokumen administrasi persyaratan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
6. Pada saat pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf A angka 16, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan
 - a. mendaftarkan Tim Kampanye;
 - b. menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
 7. Tata Cara Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a, berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 8. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon Perseorangan.
 9. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

A. PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tingkat Kabupaten untuk :
 - a. Menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani dengan keputusan KPU Kabupaten;
 - b. Menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan keputusan KPU Kabupaten;
2. KPU Kabupaten menyampaikan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon;

3. KPU Kabupaten menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk melakukan Pemeriksaaan kesehatan rohani dan jasmani.
4. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaaan kesehatan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 3 menyampaikan hasil pemeriksaaan kesehatan jasmani dan rohani kepada KPU Kabupaten sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan Pasangan Calon;
5. Hasil Pemeriksaaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 bersifat Final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaaan pembanding.
6. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
7. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
8. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 6 meliputi penelitian terhadap :
 - a. Cap basah Partai politik atau masing-masing gabungan Partai politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
 - b. Tanda tangan Pasangan Calon;
 - c. Materai; dan
 - d. Kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam peraturan ini.
 - e. Dalam hal Pasangan Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, wajib menyertakan:
 - 1) fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - 2) legalisasi yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Pasangan Calon berkuliah telah berganti nama;
 - 3) legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/ Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Pasangan Calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
 - f. Dalam hal sekolah telah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

- g. Dalam hal ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dari sekolah bersangkutan.
- h. Dalam hal ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di Kabupaten tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
- i. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah Internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- j. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- k. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- l. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
- m. KPU Kabupaten dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 16 dalam berita acara.
- n. KPU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan angka 7 kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai.
- o. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 18, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorongan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh KPU Kabupaten.
- p. Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 19 dikecualikan bagi calon atau pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba.
- q. Dalam hal calon atau pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan calon atau pasangan calon baru;

- r. Penggantian pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 21 dilakukan pada masa perbaikan.

B. PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan menyampaikan KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
2. Pasangan calon perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan Calon dan menyampaikan ke KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
4. Perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 16.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan Pencalonan dan syarat calon.

C. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang belum memenuhi syarat dukungan dan/atau tidak memenuhi syarat sebaran dukungan sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 2 huruf c, huruf d dan huruf e, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan syarat dukungan selama 5 (lima) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima, dengan ketentuan:
 - a. Jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. Dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi KTP;
 - c. Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Kekurangan jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib dilengkapi pada masa perbaikan.

3. Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan, menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk softcopy dan hardcopy sebanyak 3 (rangkap) kepada KPU Kabupaten.
4. KPU Kabupaten menyampaikan berkas Perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap fotokopi diserahkan kepada PPS melalui PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap fotokopi sebagai arsip Bakal Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Kabupaten dengan membubuhkan paraf dan cap basah, untuk arsip;
 - c. 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten, untuk arsip.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Pasangan Calon, KPU Kabupaten melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB IV angka 21 huruf a, huruf g, huruf h dan huruf i.
6. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB IV angka 21 huruf h, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK).
7. Penyerahan Perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, meliputi dokumen:
 - a. surat pernyataan dukungan meliputi informasi nama pendukung, nomor induk kependudukan, alamat, RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, umur/tempat dan tanggal lahir, sudah/pernah kawin, dan tandatangan atau cap jempol pendukung sebagaimana Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK perseorangan Perbaikan.
8. Perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Pasangan Calon, tidak dapat diterima oleh KPU Kabupaten dan dituangkan dalam Berita Acara.
9. KPU Kabupaten menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 8.

D. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN

1. **Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon**
 - a. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1, angka 2 dan angka 3, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
 - b. Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan Calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwas Kabupaten atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat dengan melampirkan identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-

bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, serta uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.

- c. Dalam hal rekomendasi Panwas Kabupaten atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b berkaitan dengan syarat calon, KPU Kabupaten menindaklanjuti klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- d. Hasil penelitian perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
- e. KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil penelitian kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan.
- f. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak memperbaiki dokumen persyaratan pencalonan sampai dengan akhir masa pebaikan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- g. Dalam hal hasil penelitian Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen adminnistrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- h. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal Calon dan/atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan Pasangan Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- i. Dalam hal Partai politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten melakukan Klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
- j. KPU Kabupaten meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i.

2. Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

- a. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi perbaikan dukungan dan pesebarannya dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka 2 sampai dengan angka 12.
- b. Dalam hal perbaikan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.

- c. Dalam hal perbaikan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan mencapai paling sedikit dua kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 1.
- d. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap dugaan kegandaan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka 7 sampai dengan angka 14.
- e. PPS melakukan penelitian administrasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka 15 sampai dengan angka 22.
- f. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPS melakukan penelitian faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim Penghubung Pasangan Calon.
- g. Penelitian faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud huruf f dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka 28 sampai dengan angka 41.
- h. Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka 44 sampai dengan angka 50.
- i. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka 51 sampai dengan angka 57.
- j. Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i, melakukan penelitian pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran.
- k. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf j, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan (minimal 7 kecamatan), KPU Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan memenuhi syarat.
- l. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf j, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan (minimal 7 kecamatan), KPU Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi syarat.

BAB VI
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten menuangkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan Pasangan Calon serta penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten.
3. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2, di kantor KPU Kabupaten.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon.
5. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat pada badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon.
6. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5 dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. KPU Kabupaten melakukan Pengundian nomor urut Pasangan Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dalam rapat pleno.
8. Rapat pleno KPU Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dihadiri oleh :
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon Perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Panwas Kabupaten;
 - f. Media massa; dan
 - g. Tokoh masyarakat.
9. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud dalam angka 8.
10. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak bisa hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas dari perwakilan Tim Kampanye.

11. Petugas sebagaimana dimaksud pada angka 10 wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
12. KPU Kabupaten mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud dalam angka 7.
13. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon yang bersangkutan.
14. KPU Kabupaten menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam Daftar Pasangan Calon.
15. Penyusunan Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 14 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
16. Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 15 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
17. KPU Kabupaten mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
18. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 17 bersifat final dan mengikat.
19. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;
 - b. mencetak surat suara;
 - c. keperluan kampanye; dan
 - d. dipasang di tiap Tempat Pemungutan Suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
20. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari Pemungutan Suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
21. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada angka 20, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten untuk mengumumkan.
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 17.
23. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 22 dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.
24. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.

25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam angka 24 dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan Tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan diumumkan kepada masyarakat.
26. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud dalam angka 25 tidak mengubah nomor urut Pasangan yang lain yang telah ditetapkan.
27. Pasangan Calon Perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten.
28. Pasangan Calon Perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 27, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
29. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 28 dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

BAB VII

PENGGANTIAN CALON

1. Penggantian calon atau Pasangan Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan dalam hal calon yang diusulkan berhalangan tetap.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi keadaan :
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa;
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
5. Penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan tahap penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - b. Sebelum penetapan Pasangan Calon;
 - c. Sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan Tetap.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka 6.

8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
9. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat pengusulan Calon atau Pasangan Calon pengganti.
10. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b dan huruf c dan menetapkan Pasangan Calon paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon Pengganti.
11. KPU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 10, kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon atau Pasangan Calon pengganti paling lama 8 (delapan) hari sejak diterimanya surat pengusulan Calon atau Pasangan Calon pengganti.
12. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 11 Calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
13. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 12 tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
14. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 12 dan mengakibatkan jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
15. Masa Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 14 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.
16. Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, tetapi masih terdapat 2 (dua) Pasangan calon atau lebih, KPU Kabupaten melanjutkan Tahapan Pemilihan;
17. Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 16 dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan Calon atau Pasangan Calon Pengganti.
18. Calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud dalam angka 17 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
19. Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat calon atau Pasangan Calon pengganti yang berhalangan tetap yang mengakibatkan jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten menunda tahapan pelaksanaan Pemilihan.
20. Penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 19 dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari.

21. Pada masa penundaan sebagaimana dimaksud dalam angka 20, Partai politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap.
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 21 dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti yang diajukan.
23. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap menarik dukungan kepada Calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai politik tetap dinyatakan sah.
24. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka 21 paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau pasangan calon pengganti.
25. KPU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 24 secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling lambat 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon Pengganti.
26. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 24, calon atau Pasangan calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pimpinan Partai politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau pasangan calon pengganti.
27. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 26 yang mengakibatkan pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
28. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 27 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati;
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.

5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, maka penetapan sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Bupati dan Wakil Bupati dibatalkan.
6. Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
7. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan, apabila:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan pada proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten.
 - e. Melakukan penggantian pejabat dan mengenakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon. Bagi Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan sebagai Petahana.
8. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 7, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB IX

PENUNDAAN

1. Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Kabupaten memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
3. Pembukaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan bagi Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
4. Sebelum memperpanjang masa pendaftaran atau membuka kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 KPU Kabupaten menetapkan penundaan tahapan pencalonan.

5. Penetapan penundaan tahapan pencalonan oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 4, diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten untuk diteruskan melalui Bupati dan selanjutnya disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri, dengan dilampiri Keputusan KPU Kabupaten tentang perubahan tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
6. Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam BAB VIII angka 7 mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten menunda pelaksanaan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
7. KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari sejak pembatalan Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, KPU Kabupaten melakukan pemungutan suara susulan di kabupaten yang bersangkutan.
9. Penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
10. Dalam hal terdapat calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada hari pemungutan suara yang telah ditentukan, KPU Kabupaten menunda pelaksanaan pemungutan suara.
11. KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari sejak penundaan pelaksanaan pemungutan suara.
12. Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 10 mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, KPU Kabupaten melakukan pemungutan suara susulan di kabupaten yang bersangkutan.
13. Penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 10 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

BAB X

TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dan tanggapan.
2. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten sejak pengumuman Pasangan Calon pada laman KPU Kabupaten dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.
3. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten tentang Pasangan Calon peserta Pemilihan.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diselesaikan melalui upaya administrasi di Panwas Kabupaten.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan dan pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan pengawas Pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, KPU Kabupaten dapat memanfaatkan sarana teknologi.
4. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
5. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
6. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.

7. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
8. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 7 menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon tidak sah, penggunaan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Grobogan
pada tanggal 22 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,**

ttd

AFROSIN ARIF

salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

Sekretaris


AMIN NUR HATTA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR:15A/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA
PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI GROBOGAN TAHUN 2015

DAFTAR FORMULIR PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2015

A. Syarat Calon

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Model BB.1-KWK | Surat Pernyataan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 |
| 2. Model BB.2-KWK | Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 |

B. Syarat Pencalonan dari Partai Politik

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Model B-KWK Parpol | Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 |
| 2. Model B.1-KWK Parpol | Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 |
| 3. Model B.2-KWK Parpol | Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 |
| 4. Model B.3-KWK Parpol | Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 |
| 5. Model B.4-KWK Parpol | Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 dengan RPJP Daerah |

C. Syarat Pencalonan dari Perseorangan

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Model B-KWK Perseorangan | Surat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 dari Perseorangan |
| 2. Model B.1-KWK Perseorangan | Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 |
| 3. Model ... | |

- 3. Model B.2-KWK Perseorangan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015
- 4. Model B.3-KWK Perseorangan Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015
- 5. Model B.4-KWK Perseorangan Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 dengan RPJP Daerah

D. Berita Acara Perseorangan

- 1. Model BA.1-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015
- 2. Model BA.2-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015
- 3. Model BA.3.1-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 oleh Panitia Pemungutan Suara
- 4. Model BA.3.2-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 oleh Panitia Pemungutan Suara
- 5. Model BA.4-KWK Perseorangan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 di Tingkat Kecamatan
- 6. Model BA.4.1-KWK Perseorangan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 di Tingkat Kecamatan
- 7. Model BA.4.2-KWK Perseorangan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 di Tingkat Kecamatan
- 8. Model BA.5-KWK Perseorangan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 di Tingkat Kabupaten

9. Model ...

9. Model BA.5.1-KWK
Perseorangan
10. Model BA.5.2-KWK
Perseorangan
- Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 di Tingkat Kabupaten
- Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 di Tingkat Kabupaten

E. Berita Acara Penelitian dan Tanda Terima

1. Model BA.HP-KWK dan
Lampiran Model BA.HP- KWK
2. Model BA.HP Perbaikan- KWK
dan Lampiran Model BA.HP
Perbaikan-KWK
3. Model TT.1-KWK dan Lampiran
Model TT.1-KWK
4. Model TT.2-KWK dan Lampiran
Model TT.2-KWK
- Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015
- Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015
- Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015
- Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015

**SURAT PERNYATAAN
CALON BUPATI/WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2015**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal : / tahun
lahir/umur
- f. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015;
4. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
5. belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
 - b. Wakil Gubernur untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota; dan
 - c. Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota;
6. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
7. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, yaitu sebagai suami, istri, bapak/ibu kandung, bapak mertua/ibu mertua, anak kandung, menantu, kakak/adik kandung, ipar, paman, atau bibi.

B. KHUSUS)**

1. memberitahukan pencalonan saya selaku Anggota DPR/DPD/DPRD*) bahwa saya mencalonkan diri sebagai Bupati/Wakil Bupati*) dengan melampirkan surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat/Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*).
2. mengundurkan diri sebagai :
- a. anggota Tentara Nasional Indonesia,
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
- c. Pegawai Negeri Sipil

sejak mendaftarkan diri sebagai Calon dengan melampirkan surat pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentianya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta Pemilihan.

3. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Calon dengan melampirkan fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan dan surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentianya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta Pemilihan.
4. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS, dengan melampirkan keputusan pemberhentian dari jabatan berwenang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**Yang Membuat Pernyataan,
Calon Bupati/Wakil Bupati *)**

MATERAI

Keterangan:

- *) pilih salah satu.
- **) beri tanda [✓] pada kotak yang tersedia jika sesuai.
- ***) hanya diisi oleh Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI/WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2015**

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	
Tempat/Tanggal Lahir	
NIK	
Usia	
Alamat Tempat Tinggal	
Email	
Jenis Kelamin	Laki-laki/Perempuan *)
Status Perkawinan	Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *)
Agama	
NPWP	
Hobi	
Moto Hidup	

B. Riwayat Pendidikan **)

Pendidikan Formal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk – lulus)

Pendidikan Informal		
Jenjang	Institusi	Tahun

C. Pengalaman Pekerjaan **)

Jenjang	Institusi	Tahun

D. Pengalaman Organisasi **)

Jenjang	Institusi	Tahun

E. Publikasi **)

Judul	Tahun

F. Penghargaan **)

Nama Penghargaan	Institusi	Tahun

G. Data Keluarga

HUBUNGAN KELUARGA	N A M A	PEKERJAAN
Istri/Suami		
Jumlah Anak		
Anak	1.	
	2.	
	3. dst	
Ayah		
Ibu		
Jumlah Saudara Kandung		
Saudara Kandung	1.	
	2.	
	3. dst	
Ayah Mertua		
Ibu Mertua		
Menantu	1.	
	2.	
	3. dst	
Ipar	1.	
	2.	
	3. dst	
Paman	1.	
	2.	
	3. dst	
Bibi	1.	
	2.	
	3. dst	

H. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang Membuat Pernyataan,
Calon Bupati/Wakil Bupati *)

MATERAI

Keterangan :

- *) coret yang tidak perlu
- **) dimulai dari tahun yang lebih awal

**SURAT PENCALONAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2015**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini didaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati *) oleh Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai atau Gabungan Partai Politik*) yang meliputi :

1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);

jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) sebanyak Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Grobogan atau paling sedikit 25% dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Grobogan.

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati *) yang didaftarkan :

1. Calon Bupati *) :

.....

2. Calon Wakil Bupati *) :

.....

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.


.....
**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain */
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain */
Provinsi/Kabupaten/Kota*)**

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

Ketua

Sekretaris



(.....) (.....)

Partai

Ketua

Sekretaris



(.....) (.....)

Partai

Ketua

Sekretaris



(.....) (.....)

Keterangan:

*) pilih salah satu

Catatan:

Setiap halaman dibubuh paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2015**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Partai berdasarkan usulan Pimpinan Partai Politik Provinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015*):

1. Nama Calon Bupati *):

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati *):

.....

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat

Partai

Yang Mengusulkan Pasangan Calon

Ketua Umum atau
Sebutan lain *)

MATERAI

(.....)

Sekretaris Jenderal atau
Sebutan lain *)



(.....)

Keterangan:

*) pilih salah satu

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2015**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota*) Partai atau Gabungan Partai Politik*) Provinsi/Kabupaten/Kota*) yang meliputi:

1. Partai; dan
2. Partai; dan
3. Partai

menyatakan :

1. Sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
2. tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 *) yang telah diusulkan,

sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK PARPOL) atas nama :

Calon Bupati :

.....

Calon Wakil Bupati :

.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.


.....
**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain */
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)**

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

Ketua

Sekretaris



(.....)



(.....)

Partai

Ketua

Sekretaris



(.....) (.....)

Partai

K e t u a

Sekretaris



(.....) (.....)

Keterangan:

*) pilih salah satu

Catatan:

Setiap halaman dibubuh paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*) DENGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2015**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Partai; dan
2. Partai; dan
3. Partai

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

1. Nama Calon Bupati *) :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati *) :

.....

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....
**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)**

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai



Ketua



Sekretaris

Partai

Ketua



Sekretaris

(.....) (.....)

Partai

Ketua

Sekretaris



(.....) (.....)

Pasangan Calon

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

(.....) (.....)

Keterangan:

*) pilih salah satu

Catatan:

Setiap halaman dibubuh paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN RPJP DAERAH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2015**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota*) Partai atau Gabungan Partai Politik*) Provinsi/Kabupaten/Kota*) yang meliputi:

1. Partai ; dan
2. Partai ; dan
3. Partai

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.


.....
DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

Partai

Ketua

Sekretaris



(.....) (.....)

Partai

Ketua

Sekretaris



(.....) (.....)

Keterangan:

*) pilih salah satu

Catatan:

Setiap halaman dibubuhki paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2015**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami:

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :

.....

mengajukan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan dengan keseluruhan jumlah pendukung orang (.....%) dari jumlah penduduk Kabupaten Grobogan yang tersebar di 50% Kecamatan di Kabupaten Grobogan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan dari KPU Kabupaten Grobogan serta dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

.....
Calon Bupati

.....
Calon Wakil Bupati

MATERAI

(.....)

(.....)

MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2015**

Kelurahan/Desa*: Kabupaten : GROBOGAN

Kecamatan : Provinsi: JAWA TENGAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya/kami*) :

No	Nama	NIK	Jenis Kelamin	Alamat	RT/RW	TTL/Umur	Belum/Sudah/Pernah Kawin	TTD/ Cap Jempol
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dan seterusnya							

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 atas nama:

1. Calon Bupati :

.....


2. Calon Wakil Bupati :

.....

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri fotokopi identitas kependudukan.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya/kami mengingkari pernyataan dukungan ini, saya/kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Calon Bupati



MATERAI

(.....) (.....)

Calon Wakil Bupati



Mengetahui,
Kepala Desa/Kelurahan/sebutan lain**)

(.....)

Keterangan :

*) pilih salah satu

**) diisi setelah PPS melakukan penelitian faktual, PPS meminta tanda tangan Kepala Desa/sebutan lain/Lurah setempat sesuai wilayah kerjanya

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2015**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, disusun rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 oleh Pasangan Calon Perseorangan, atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk Kabupaten jiwa
2. Jumlah total dukungan pasangan calon perseorangan jiwa (.....%)
3. Jumlah Kecamatan
4. Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebar pada kecamatan (.....%)


Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah Dukungan
1	2	3	4
1	1. jiwa
		2. jiwa
		3. dst. jiwa
2	1. jiwa
		2. jiwa
		3. dst. jiwa
3	1. jiwa
		2. jiwa

		3. dst. jiwa
4	1. jiwa
		2. jiwa
		3. dst. jiwa

Demikian Rekapitulasi ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Calon Bupati



(.....)

Calon Wakil Bupati

(.....)

Keterangan :

*) pilih salah satu

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2015**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Nomor KTP/NIK :
- c. Alamat :
.....
- d. TTL/Umur : / Tahun
- e. Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap terhadap pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015, atas nama:

1. Bupati :
.....
2. Wakil Bupati :
.....

dan **bersedia/tidak bersedia***) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada tempat yang disediakan pada formulir ini.

.....,
Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan :

*) pilih salah satu

**SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2015 DENGAN RPJP DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Calon Bupati :

Nama Calon Wakil Bupati :

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....
Calon Bupati

.....,.....
Calon Wakil Bupati

MATERAI

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) pilih salah satu

**BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PESEBARAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2015**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di , KPU Kabupaten Grobogan telah melaksanakan penelitian administrasi terhadap jumlah minimal dukungan dan pesebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan serta kesesuaian antara data dukungan yang terdapat dalam softcopy dan hardcopy, untuk Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam penelitian administrasi, KPU Kabupaten Grobogan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan pesebaran yang terdapat di dalam softcopy;
- Melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan pesebaran yang terdapat dalam softcopy dengan hardcopy sebagaimana yang terdapat dalam dokumen dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Jumlah pendukung yang diajukan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 sejumlah orang;
- Sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan adalah tersebar di% Kecamatan di Kabupaten Grobogan;
- Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan antara softcopy dengan hardcopy dinyatakan:
 - telah sesuai** (isi dengan ✓)
 - tidak sesuai** (isi dengan ✗), dan KPU Kabupaten Grobogan mengembalikan dokumen dukungan kepada pasangan calon agar dapat diperbaiki pada masa penyerahan dokumen dukungan.

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Grobogan.

Berita Acara disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui KPU Kabupaten dan PPK.

3. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KPU KABUPATEN GROBOGAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2015**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di , KPU Kabupaten Grobogan telah melaksanakan penelitian dugaan kegandaan terhadap jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 atas nama :

1. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati :

Dalam penelitian dugaan kegandaan tersebut, KPU Kabupaten Grobogan telah melakukan penelitian terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015, yaitu:

1. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon; atau
2. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;

Hasil penelitian dugaan kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung yang diajukan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 sebanyak orang;
2. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebanyak orang, dan tetap dinyatakan mendukung tetapi selanjutnya akan dilakukan penelitian faktual terhadap yang bersangkutan oleh PPS.
3. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan sebanyak orang, dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan;
4. **Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat setelah dilakukan pengurangan terhadap jumlah pendukung sebagaimana dimaksud angka 3 sebanyak orang;**

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Grobogan.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;

3. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KPU KABUPATEN GROBOGAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI TERHADAP DOKUMEN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2015
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di , Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan penelitian administrasi terhadap jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 atas nama :

1. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati :

Dalam penelitian administrasi, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. meneliti keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. meneliti kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan;
- c. meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- d. meneliti kelengkapan daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir B.1-KWK Perseorangan;
- e. meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- f. meneliti Identitas Kependudukan untuk memastikan penuhan syarat usia pendukung;

Hasil penelitian administrasi dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan PPS adalah sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

TABEL I
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DUKUNGAN

No	Uraian	Jumlah	
		BMS	TMS
1.	Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan/atau materai.
2.	Jumlah pendukung yang dicoret karena nama dan/atau alamat bersangkutan yang tertera surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai identitas kependudukan.
3.	Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan.
4.	Jumlah pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukannya sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan)
5.	Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS
6.	Jumlah pendukung yang dicoret karena usianya tidak memenuhi syarat pendukung
	Jumlah

Keterangan:

BMS : Belum Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

TABEL II
KESIMPULAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI OLEH PPS

No	Uraian	Jumlah (orang)
1.	Jumlah Dukungan berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan kegandaan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 4
2.	Jumlah pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 yang dinyatakan <u>tidak memenuhi syarat (TMS)</u>
3.	Jumlah pendukung yang dinyatakan <u>belum memenuhi syarat (BMS)</u> dan wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan
4.	Jumlah pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 yang dinyatakan <u>memenuhi syarat</u> berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS (No.1 dikurangi No.2)

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara disampaikan masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

**BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2015
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegandaan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 atas nama :

1. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati :

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau tim penghubung pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan;

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan 2015 yang dilakukan PPS adalah sebagai berikut :

TABEL I
HASIL PENELITIAN FAKTUAL

No	Uraian	Jumlah (orang)
1.	Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan
2.	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya

3.	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan
4.	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan
5.	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung
6.	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung
7.	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak dapat ditemui
8.	Jumlah = No. 2 + No. 3 + No. 5

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8, terhadap pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 7, PPS melakukan **penelitian faktual lanjutan**, yaitu berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui tersebut di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

TABEL II
HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA

No	Uraian	Jumlah (orang)
1.	Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil penelitian faktual pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8
2.	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya
3.	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan
4.	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan

5.	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung
6.	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung
7.	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan
8.	Jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual lanjutan (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5)

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil **penelitian faktual lanjutan pertama** sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 8, terhadap pendukung yang **tidak hadir** sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 7, PPS melakukan **penelitian faktual lanjutan kedua**, yaitu memberikan kesempatan kepada pendukung yang tidak hadir tersebut untuk **datang ke PPS** sampai dengan masa penelitian faktual berakhir, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

TABEL III
HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA

No	Uraian	Jumlah (orang)
1.	Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil penelitian faktual pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 8
2.	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya
3.	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan
4.	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan
5.	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung

6.	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung
7.	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan
8.	Jumlah Akhir yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5)

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS, dan disampaikan:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

**REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2015 DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di PPK telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual, PPK telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan penelitian administrasi dan faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1, (ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/ Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **):

PPK menerima dan melakukan pembetulan.

Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.

4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.4-1-KWK Perseorangan keberatan atau kejadian khusus.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual dari PPS, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini.

**TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI
TINGKAT KECAMATAN**

No	Uraian	Jumlah (orang)
1.	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan Tabel III angka 8

2.	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK
3.	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK
4.	Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan sebagaimana tercantum pada Berita Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan Tabel II angka 3
5.	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan ((No.1+No.3+No.4)-No.2)

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JUMLAH DUKUNGAN
1	a. jiwa
		b. jiwa
		c. dst. jiwa

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK .

Berita Acara disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
- 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip.

PPK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2015 DI TINGKAT KECAMATAN**

Kecamatan :

Kabupaten : GROBOGAN

Provinsi : JAWA TENGAH

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau Panwas Kecamatan sebagai berikut *) :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA,

(.....)

(.....)

- *) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model BA 4.1-KWK Perseorangan ditandatangani oleh Ketua PPK, sedangkan apabila terdapat keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau Panwas Kecamatan, Model BA 4.1-KWK ditandatangani bersama oleh pihak yang mengajukan keberatan dan Ketua PPK pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan.

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Dukungan
Pasangan Calon Perseorangan
di Tingkat Kecamatan

Kepada :
Yth. Ketua KPU
Kabupaten Grobogan
di -

P U R W O D A I

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan :

Kabupaten : GROBOGAN Provinsi : JAWA TENGAH

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari :

1. Model BA 4-KWK Perseorangan
2. Model BA 4.1-KWK Perseorangan
3. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Demikian disampaikan sebagai bahan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten.

.....
YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

.....
YANG MENERIMA,
KPU KABUPATEN GROBOGAN

(NAMA LENGKAP)

(NAMA LENGKAP)

Catatan :

- a. Satu Rangkap untuk PPK
- b. Satu Rangkap untuk KPU Kabupaten

**REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2015 DI TINGKAT KABUPATEN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU Kabupaten Grobogan telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil-hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 atas nama :

1. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati :

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Grobogan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/ Panwas Kabupaten.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 *):



KPU Kabupaten menerima dan melakukan pembetulan.



Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten.

4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini.

**TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI
TINGKAT KECAMATAN**

No	Uraian	Jumlah (orang)
1.	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 5
2.	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten

3.	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten
4.	Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan sebagaimana tercantum pada Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 4
5.	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten ((No.1+No.3+No.4)-No.2)

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN


NO	KABUPATEN	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN
1	a. Jiwa
		b. Jiwa
		c. dst. Jiwa

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip;

KPU KABUPATEN GROBOGAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

*) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

**CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2015 DI TINGKAT KABUPATEN**

Kabupaten : GROBOGAN

Provinsi : JAWA TENGAH

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau Panwas Kabupaten sebagai berikut *) :

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

KPU KABUPATEN GROBOGAN
KETUA,

(.....)

(.....)

- *) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model BA 5.1-KWK Perseorangan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten, sedangkan apabila terdapat keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau Panwas Kabupaten, Model BA 5.1-KWK ditandatangani bersama oleh pihak yang mengajukan keberatan dan Ketua KPU Kabupaten pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten.

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Dukungan
Pasangan Calon Perseorangan
di Tingkat Kecamatan

Kepada :
Yth. Ketua KPU Provinsi
Jawa Tengah
di -
S E M A R A N G

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten di :

Kabupaten : GROBOGAN

Provinsi : JAWA TENGAH

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari :

1. Model BA 5-KWK Perseorangan
2. Model BA 5.1-KWK Perseorangan
3. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Demikian disampaikan sebagai bahan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi.

YANG MENYERAHKAN,
KPU KABUPATEN GROBOGAN

(NAMA LENGKAP)

YANG MENERIMI
KPU PROVINSI JAWA

(NAMA LENGKAP)

Catatan :

- a. Satu Rangkap untuk KPU Kabupaten
- b. Satu Rangkap untuk KPU Provinsi

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN
PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2015

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU Kabupaten Grobogan telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KPU KABUPATEN GROBOGAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA	TANGAN
1.		Ketua	.	
2.		Anggota		
3.		Anggota		
4.		Anggota		
5.		Anggota		

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2015

Nama Calon Bupati :

Nama Calon Wakil Bupati :

A. Syarat Pencalonan

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN		
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUH ISYARAT	TIDAK MEMENUH ISYARAT			
SYARAT PENCALONAN								
Calon dari Partai Politik								
1	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik							
Calon dari Perseorangan								
1.	Model BA.5 KWK - Perseorangan							
2.	Model B KWK - Perseorangan							
3.	Model B.1. KWK-Perseorangan							
4.	Model B.2. KWK-Perseorangan							
5.	Model B.4. KWK-Perseorangan							

B. Syarat Calon

1) Nama Calon Bupati :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUH ISYARAT	TIDAK MEMENUH ISYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Fotocopy Ijazah					
4.	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
a.	Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
b.	Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
c.	Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak					

	pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)				
d.	SKCK				
e.	Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK				
f.	Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga				
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP				
5.	Naskah Visi, Misi, dan Program				
6.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan				
7.	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank				
8.	Fotocopy KTP				
9.	Pas Foto				
10.	Apabila Calon adalah Anggota DPR/ DPD/DPRD:				
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD				
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/ DPD/DPRD				
11.	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :				
	a. fotokopi surat pengunduran diri				
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentinya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan				
12.	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD				
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan				
	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentinya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan				
13.	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/ Kota, Bawaslu, Bawaslu				

Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang				
*) pilih salah satu				
**) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)				

2) Nama Calon Wakil Bupati :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI ISYARAT	TIDAK MEMENUHI ISYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Fotocopy Ijazah					
4.	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
5.	Naskah Visi, Misi, dan Program					
6.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan					
7.	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					
8.	Fotocopy KTP					
9.	Pas Foto					
10.	Apabila Calon adalah Anggota DPR/ DPD/DPRD:					
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					

	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/ DPD/DPRD				
11.	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :				
	a. fotokopi surat pengunduran diri				
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentinya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan				
12.	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD				
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan				
	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentinya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan				
13.	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/ Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang				

*) pilih salah satu

**) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN
PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2015

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU Kabupaten Grobogan telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KPU KABUPATEN GROBOGAN

NO	NAMA	JABATAN	GAM
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**LAMPIRAN
MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK**

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI GROBOGAN TAHUN 2015**

Nama Calon Bupati :

Nama Calon Wakil Bupati :

A. Syarat Pencalonan

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUH ISYARAT	TIDAK MEMENUH ISYARAT	
Calon dari Partai Politik						
1	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik					
Calon dari Perseorangan						
1.	Model BA.5 Perbaikan KWK – Perseorangan					
2.	Model B Perbaikan KWK – Perseorangan					
3.	Model B.1. Perbaikan KWK- Perseorangan					
4.	Model B.2. Perbaikan KWK- Perseorangan					
5.	Model B.4. Perbaikan KWK- Perseorangan					

B. Syarat Calon

1) Nama Calon Bupati :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUH ISYARAT	TIDAK MEMENUH ISYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Fotocopy Ijazah					
4.	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					

	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)				
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)				
	d. SKCK				
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK				
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga				
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP				
5.	Naskah Visi, Misi, dan Program				
6.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan				
7.	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank				
8.	Fotocopy KTP				
9.	Pas Foto				
10.	Apabila Calon adalah Anggota DPR/ DPD/DPRD:				
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD				
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/ DPD/DPRD				
11.	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :				
	a. fotokopi surat pengunduran diri				
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentinya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan				
12.	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD				
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan				
	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentinya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling				

	lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan				
13.	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/ Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang				
*) pilih salah satu					
**) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)					

2) Nama Calon Wakil Bupati :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUH ISYARAT	TIDAK MEMENUH ISYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Fotocopy Ijazah					
4.	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
5.	Naskah Visi, Misi, dan Program					
6.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan					
7.	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					
8.	Fotocopy KTP					
9.	Pas Foto					

10.	Apabila Calon adalah Anggota DPR/ DPD/DPRD:				
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD				
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/ DPD/DPRD				
11.	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :				
	a. fotokopi surat pengunduran diri				
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentinya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan				
12.	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD				
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan				

	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentinya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan				
13.	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/ Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang				

*) pilih salah satu

**) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2015

Bawa pada hari tanggal bulan tahun 2015, telah
diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati, atas nama :

1. Nama Calon Bupati :

2. Nama Calon Wakil Bupati :

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam
Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015
sebagaimana terlampir.

.....
YANG MENYERAHKAN,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

.....
YANG MENERIMA,

(.....)
Nama lengkap



LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

LAMPIRAN
MODEL TT.1-KWK

1. Identitas Calon Bupati

Nama :

Alamat :

Nomor Telp :

2. Identitas Calon Wakil Bupati

Nama :

Alamat :

Nomor Telp :

3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran

Hari :

Tanggal :

Waktu :

(Nomor 4 diisi apabila Pasangan Calon Dicusul oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*) pengusul :

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR PIMPINAN	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON

1							
2							
3							
4							
5							

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK-Parpol					
3	Model B.2 KWK-Parpol					
4	Model B.3 KWK-Parpol					
5	Model B.4 KWK-Parpol					
6	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Parpol sesuai tingkatannya					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model BA.5-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK-Perseorangan					
3	Model B.1. KWK-Perseorangan					

4	Model B.2. KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Fotocopy Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)			
	d. SKCK			
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga			
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPPT, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
5	Naskah Visi, Misi, dan Program			
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat di (satu) bank			
8	Fotocopy KTP			
9	Pas Foto			
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPW/RD:			

	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD			
11	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS : a. fotokopi surat pengunduran diri b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentinya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan			
12	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentinya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan			
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			

*) Pilih salah satu
**) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

2. CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Fotocopy Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**) b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**) c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut			

	<p>hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)</p> <p>d. SKCK</p> <p>e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK</p> <p>f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga</p> <p>g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP</p>		
5	Naskah Visi, Misi, dan Program		
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan		
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank		
8	Fotocopy KTP		
9	Pas Foto		
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:		
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD		
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD		
11	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :		
	a. fotokopi surat pengunduran diri		
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentianya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan		
12	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD		
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan		
	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentianya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan		
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, mela		
	*) Pilih salah satu		
	**) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)		

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2015

Bawa pada hari tanggal bulan tahun 2015, telah diterima
dokumen perbaikan persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atas nama :

Nama Calon Bupati :
.....

Nama Calon Wakil Bupati :
.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam
Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015
sebagaimana terlampir.

.....,,
YANG MENYERAHKAN,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan



YANG MENERIMA,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan



LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

LAMPIRAN
MODEL TT.2-KWK

1. Identitas Calon Bupati

Nama :

Alamat :

Nomor Telp :

2. Identitas Calon Wakil Bupati

Nama :

Alamat :

Nomor Telp :

3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran

Hari :

Tanggal :

Waktu :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					

CALON DARI PERSEORANGAN

1	Model BA.5-KWK Perseorangan				
2	Model B KWK-Perseorangan				
3	Model B.1. KWK-Perseorangan				
4	Model B.2. KWK-Perseorangan				
5	Model B.4. KWK-Perseorangan				

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Fotocopy Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Sehat Jasmani dan Ronani**)			
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)			
	d. SKCK			
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga			
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTTP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
5	Naskah Visi, Misi, dan Program			

6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			
8	Fotocopy KTP			
9	Pas Foto			
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:			
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD			
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD			
11	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :			
	a. fotokopi surat pengunduran diri			
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentinya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan			
12	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD			
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan			
	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentinya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan			
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			
*) Pilih salah satu				
**) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)				

2. CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			

3	Fotocopy Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)			
	d. SKCK			
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga			
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
5	Naskah Visi, Misi, dan Program			
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			
8	Fotocopy KTP			
9	Pas Foto			
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:			
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD			
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD			
11	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :			
	a. fotokopi surat pengunduran diri			
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentinya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan			
12	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD			
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan			
	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentianya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan			
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu			

Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dan dari pejabat berwenang		
*) Pilih salah satu		
**) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)		